

BAB VI



Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Acara Perdata Perspektif Masalah

A. Hakikat *Maṣlaḥah*

Metode *maṣlaḥah* adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggali suatu persoalan yang berkaitan dengan fikih. Metode ini dihasilkan dari perdebatan panjang dan cukup rumit di antara para pakar ushul fikih. Kendati demikian teori *maṣlaḥah* akhirnya diakui para pakar ushul fikih sebagai metode dan telah teruji bahkan dalam sejarah sepanjang perjalanan ushul fikih tidak sedikit kontribusi yang diberikan *maṣlaḥah* dalam menyelesaikan persoalan hukum di pelbagai generasi yang berbeda.

Dilihat dari segi bahasa metode *maṣlaḥah* yang berasal dari صلح - يصلح - صلاح / صلوحا diartikan sebagai الصلاح yaitu "kebaikan" atau اِضْدَ الفساد yaitu "lawan dari kerusakan." Pemahaman yang tidak jauh berbeda dari para pakar ushul fikih, selain memahaminya sebagai الصلاح, mereka biasanya juga menyebut metode ini dengan sebutan المنفعة² yaitu "sesuatu yang bermanfaat". Sesuatu yang mengandung kebaikan atau bermanfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari manfaat di atas adalah mudarat yang

¹Muhammad ibn Mukram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Jilid II, Beirut: Dar ash-Shadir, Tth, h. 516.

²Muhammad Sa'id Ramadhan Buthi, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*, h. 27.

merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudharatan tersebut.³

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa selain disebut sebagai sesuatu yang bermanfaat atau mengandung manfaat, metode *maṣlahah* disebut pula sebagai sesuatu yang menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai. Kesimpulan ini tampaknya sejalan dengan pemahaman para pakar ushul fikih yang mengatakan bahwa metode *maṣlahah* adalah sebuah metode yang digunakan dalam penggalan fikih baik digali dari sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis) dengan menggunakan metode deduktif atau pun digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode induktif-dengan tetap memfokuskan diri untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta media-media yang menyertainya.⁴

Mempertimbangkan kembali masih mutlaknyanya pemahaman metode *maṣlahah* di atas, di antara para pakar ushul fikih ada yang membatasi pemahaman tersebut bahwa kemaslahatan yang dimaksud hanya untuk difokuskan pada pemeliharaan maksud-maksud syarak.⁵ Maksud-maksud syarak yang dimaksud adalah dapat berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁶

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa apapun yang dilakukan demi untuk memelihara maksud-maksud syarak di atas, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan kemaslahatan. Kegiatan seperti ini mesti didukung karena Islam juga merupakan

³Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dar Kutb al-'Ilmiyyah, 1999, h. 282.

⁴*Ibid.*

⁵Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

⁶Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi asy-Syathibi, *al-Muwāfaqaḥ fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid I, Juz. II, Ttp: Dar al-Fikr, Tth, h. 4 dan 8.

agama kemaslahatan, sebab tidak ada hukum yang dibuat oleh Allah selain untuk kemaslahatan.

B. Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perdata Perspektif *Maṣlaḥah*

1. Kedudukan Saksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ruang Lingkup *Maṣlaḥah*

Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai alat bukti. Saksi sebagai alat bukti tampaknya tidak ditemukan adanya ayat-ayat Alquran secara eksplisit menyatakan saksi sebagai alat bukti. Kendatipun ada sebuah hadis Nabi yang menggunakan lafal *al-bayyinah*, tetapi karena masih adanya perbedaan para pakar memahami arti lafal tersebut dan tercampurnya dengan berbagai penafsiran serta penjelasan, akhirnya disimpulkan bahwa nas secara eksplisit tidak membahas tentang saksi sebagai alat bukti.

Apabila persoalan di atas dilihat melalui teori *maṣlaḥah*, maka saksi laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti termasuk dalam kategori *maṣlaḥah al-mursalah*. Maksud dari kategori ini bahwa nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas, namun apabila dikaji kembali –melalui metode induktif- kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut sebenarnya sejalan dan sesuai dengan semangat syarak.⁷

Berdasarkan hal yang demikian diketahui bahwa eksistensi saksi sebagai alat bukti tidak diatur dalam nas baik didukung ataupun ditolak, tetapi apabila keberadaan saksi ini dikaji kembali secara induktif di dalam nas, sebenarnya secara general nas memberikan dukungan karena keberadaan saksi mengandung kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara.

Dukungan nas tersebut setidaknya dapat dipahami dari firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] menyatakan hendaknya se-

⁷Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, h. 753.

seorang yang diminta menjadi saksi tidak merasa enggan dengan permintaan tersebut. Bahkan dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283], seseorang dilarang untuk menyembunyikan keterangan atau informasi yang memang diketahuinya.

Hal di atas tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan mereka. Proses penyelesaian perkara pun dapat secara tuntas diselesaikan dengan aktifnya saksi memberikan keterangan. Inilah yang dikehendaki dengan adanya saksi yang dapat memberikan kelancaran proses berperkara. Hal ini jika dikaitkan dengan salah satu firman Allah yaitu pada Q.S. al-Baqarah [2: 185] tampaknya sesuai pula bahwa Allah menghendaki umat manusia itu mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidupnya dan sama sekali tidak berkehendak hamba-hamba-Nya mendapatkan kesulitan atau kesusahan dalam hidupnya.

Hal di atas, tentu manusia juga harus aktif dan giat untuk meraih kemudahan itu dalam artian meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga hak-haknya tidak dilanggar. Pelanggaran terhadap hak merupakan kemudharatan yang mesti dihindari bahkan dihilangkan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih: ⁸الضرر يزال: yakni “kemudharatan itu harus dihilangkan” yang berarti pentingnya menjaga hak-hak yang berperkara.

Kendatipun tidak semua kemudharatan dapat dihilangkan secara total, tetapi berupaya secara maksimal mengendalikan bahkan menghilangkan kemudharatan adalah salah satu bentuk *ikhtiyār* yang diperintahkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih: ⁹درء المفاسد أولى (مقدم على) من جلب المصالح

⁸Jalaluddin Abd. Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'*, Semarang- Indonesia: Taha Putra, Tth, h. 59.

⁹Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al- Fiqhiyah: Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Taḥawwuruhā, Dirāsah Muallafātihā, Adallatuhā, Muhimmatuhā, Taḥbiqātuhā,*

“mengupayakan untuk menolak suatu kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menurut kaidah fikih di atas kemudaratan-kemudaratan yang akan menimpa baik kepada pihak-pihak yang berperkara, terlebih lagi kepada saksi adalah hal utama bahkan wajib dihindari karena menolak atau menghindari kemudaratan tersebut lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, apalagi jika kemaslahatan yang akan diraih masih belum dapat dipastikan. Berbeda halnya apabila telah dilakukan upaya untuk menghindari kemudaratan tersebut, tetapi tampaknya kemudaratan tersebut tidak dapat dihindarkan maka sebagai seorang muslim yang mengakui adanya Tuhan dengan kebesaran yang dimiliki-Nya, baik pihak yang berperkara atau pun bagi saksi tentu menerima semua persoalan yang dihadapi dengan lapang dan tetap secara maksimal melakukan upaya sehat dan logis sesuai dalam pandangan Islam.

Dukungan nas walaupun secara implisit dapat dilihat pada firman Allah Q.S. Qaf [50: 23] yang tertulis *وقال قرينه هذا مالدی عتيد* “dan yang menyertai dia berkata : inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku.” Maksudnya “yang menyertai” itu adalah bisa berasal dari manusia, malaikat bahkan setan. Semuanya menjadi saksi dan mereka pun melakukan pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan manusia ketika masih hidup di dunia baik perbuatan yang baik atau pun perbuatan yang buruk. Artinya, kedudukan “yang menyertai” sebagaimana disebutkan pada firman Allah di atas adalah saksi sebagai alat bukti, kendati tidak secara eksplisit disebut sebagai alat bukti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara

Damaskus: Dar al-Qalam, 2000, h. 207. Bandingkan dengan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 310. Lihat pula dalam Mukhtar Yahya, *et. al., Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, h. 486.

perdata sebagai alat bukti, secara induktif baik melalui nas atau pun logika mendukung adanya saksi sebagai alat bukti.

2. Persamaan Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan Menurut Ukuran Standar *Maṣlahah*

Para pakar ushul fikih telah membuat beberapa ketentuan yang menjadi syarat atau ukuran standar sehingga suatu persoalan yang sedang dibahas dapat dikatakan memiliki kemaslahatan yang besar. Salah satu persoalan tersebut adalah terkait dengan adanya persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata.

Kendatipun pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa digunakannya kesaksian baik laki-laki ataupun perempuan dalam perkara perdata adalah sebagai alat bukti, yang artinya di dalam nas tidak ditemukan adanya bahasan tentang saksi sebagai alat bukti, sehingga persoalan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah al-mursalah*. Namun karena persoalan ini dipandang memiliki nilai kemaslahatan, maka dipandang perlu untuk membuktikan bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata dan terlebih lagi adanya persamaan kesaksian keduanya adalah benar-benar memiliki kemaslahatan yang secara implisit direstui pula oleh nas.

Beberapa ukuran standar *maṣlahah al-mursalah* adalah setiap persoalan yang dipandang memiliki nilai kemaslahatan mesti mengandung dan termasuk kemaslahatan *ḍarūriyyah* (primer),¹⁰ bersifat *qaṭ'iyyah* (pasti) dan kemaslahatan tersebut mesti dapat mengayomi kepentingan masyarakat secara menyeluruh (*kullīyyah*) atau umum (*'āmmah*).¹¹ Pakar lain yang tampak senada dengan pendapat di atas menyatakan kemaslahatan tersebut mesti

¹⁰Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid as-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000, h. 63.

¹¹Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm*, h. 176.

bersifat primer dan pasti, dapat diterima akal sehat (*ma'qūlah*) atau logis dan bukan yang bersifat khayalan (*wa laisat min al-khuyūlah*) serta berlaku untuk semua golongan.¹² Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tersebut mesti tidak bertentangan dengan nas atau dengan hasil *ijma'* (*lāyu'arīd bi an-naṣṣ au al-ijmā'*).¹³

Persamaan status kesaksian baik laki-laki ataupun perempuan dalam perkara perdata apabila dihadapkan dengan beberapa ukuran standar di atas dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Darūriyyah*

Persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata sebagai alat bukti dalam ukuran standar yang pertama yakni *darūriyyah* tampaknya tidak termasuk dalam kemaslahatan dalam kategori *darūriyyah*, melainkan hanya masuk dalam kategori kemaslahatan *hājjiyyah*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kemaslahatan *hājjiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia sebagaimana kemaslahatan *darūriyyah*, tetapi hanya mendatangkan kesulitan kepada kehidupan manusia.¹⁴

Persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata sebagai alat bukti dikatakan termasuk kategori kemaslahatan *hājjiyyah* karena pada dasarnya banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembuktian terhadap suatu persoalan. Artinya tanpa adanya kesaksian pun, apabila bukti-bukti lain seperti bukti dokumen dan terlebih lagi ditambah bukti audio dan yang lainnya, maka pembuktian itu sudah dapat diterima. Asalkan bukti-bukti tersebut telah diyakini kekuatannya.

¹²Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuha*, Juz II, h. 494.

¹³Abdul Wahab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, h. 130.

¹⁴Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid as-Syarī'ah*, h. 66.

Namun demikian, apabila dalam suatu persoalan tidak ada saksi atau dalam pembuktian tersebut saksi tidak disertakan, maka tampaknya menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi pihak-pihak yang berperkara. Kesulitan tersebut setidaknya para pihak yang berperkara akan melakukan upaya yang cenderung super ekstra untuk membuktikan perkara baik berupa tuntutan ataupun berupa tolakan terhadap tuntutan yang diarahkan kepadanya. Khususnya dalam masalah hukum keluarga, misalnya untuk membuktikan bahwa kedua pasangan suami isteri adalah benar-benar sebagai suami isteri yang sah, maka apabila akad nikah tersebut memang dilangsungkan tentu adanya saksi. Kendatipun pada saat melakukan pembuktian saksi resmi yang ditunjuk waktu akad nikah tidak ada, tetapi orang-orang yang mengetahui adanya akad nikah pasangan ini dapat dijadikan saksi. Oleh karena itu, tidak mungkin adanya akad nikah yang tidak memiliki saksi, karena dalam hukum Islam dapat berdampak tidak sahnya suatu akad jika tidak dihadiri saksi. Untuk memperkuat kebenaran akad nikah itu, dipastikan pula adanya bukti surat menyurat seperti buku nikah.

Berdasarkan deskripsi di atas, kedudukan saksi sebagai alat bukti juga dipandang penting. Kendatipun kedudukan saksi ini berada pada tingkat kemaslahatan *hājiyyah*, tetapi tanpa kehadirannya dapat membawa pada kesulitan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, misalnya ketika hilangnya bukti-bukti dokumen yang disebabkan faktor-faktor di luar kemampuan manusia, maka kedudukan saksi untuk membuktikan suatu persoalan dalam perkara perdata menjadi sangat penting. Artinya, bisa jadi pada saat seperti itu, kehadiran saksi sebagai alat bukti menjadi kebutuhan atau mengandung kemaslahatan *darūriyyah*.

Selanjutnya, jika persoalan ini dikaitkan dengan persoalan persamaan kesaksian, tampaknya bukan menjadi suatu problem dalam pembuktian. Memang sebenarnya yang ideal adalah saksi dalam pembuktian adalah saksi ketika melakukan suatu akad atau

suatu transaksi sebelumnya. Namun apabila saksi yang diinginkan itu tidak ada atau berada di daerah lain, maka siapa pun yang mengetahui dengan sebenarnya adanya suatu akad atau suatu transaksi dapat dijadikan sebagai saksi.

Adapun satu orang perempuan memiliki nilai kesaksian yang sama dengan kesaksian laki-laki, tampaknya bukan menjadi masalah yang mengakibatkan tidak diterimanya kesaksian. Hal ini disebabkan sebagaimana dijelaskan pada bahasan terdahulu bahwa saksi yang dimaksudkan di sini hanya untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadinya akad atau transaksi, sehingga kesaksian satu orang perempuan pun dapat diterima. Terlebih apabila hanya ada satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang mengetahui dengan sebenarnya telah terjadinya suatu akad atau suatu transaksi, maka kesaksian keduanya menjadi sebuah keharusan untuk diterima.

Dalam persoalan agama, Allah tidak pernah berkehendak agar hambanya mendapatkan kesempitan atau kesulitan sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S. al-Hajj [22: 78], apalagi jika persoalan tersebut hanya dalam bidang perdata seperti dalam persoalan muamalah. Dipastikan Allah membuka jalan yang luas untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan inilah sebagai bukti bahwa Islam bukanlah suatu agama yang memiliki pandangan yang sempit yang membuat pemeluknya menerima kesulitan-kesulitan.

Intinya adalah persamaan tersebut tampaknya bukan suatu persoalan yang dapat ditolaknya suatu kesaksian. Terlebih apabila kesaksian tersebut sangat diperlukan, maka asalkan saksi ini berjumlah dua orang, kesaksian pun dapat diterima. Dipastikan Allah mengetahui tujuan menghadirkan saksi tersebut dan Ia pun sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S. al-Baqarah [2: 220] dipastikan lebih mengetahui orang yang memang benar-benar berbuat kemaslahatan dan berbuat kerusakan. Artinya, menghadirkan saksi walaupun seorang perempuan dan seorang laki-

laki, tetapi keduanya lebih mengetahui sesuatu yang terjadi, maka kesaksian tersebut bukanlah berkehendak untuk menimbulkan kerusakan.

b. *Qaṭ'iyah*

Beralih pada ukuran standar *maṣlahah* selanjutnya bahwa di dalam suatu persoalan mesti telah meyakinkan memiliki kemaslahatan yang pasti (*qaṭ'i*). Apabila dikaitkan dengan persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata yang keduanya menjadi alat bukti, penulis melihat sebagaimana yang disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa persamaan tersebut bukan menjadi masalah.

Hal yang terpenting adalah mengkaji apakah kesaksian yang diberikan seorang perempuan dan seorang laki-laki itu mengandung kemaslahatan yang pasti atau sebaliknya. Maksudnya apakah kesaksian keduanya sebenarnya mengandung kemaslahatan yang hakiki. Berdasarkan hal ini, menurut hemat penulis apabila hanya melalui kesaksian keduanya tercapainya kemaslahatan berupa tegaknya suatu kebenaran yang dibutuhkan, maka kesaksian keduanya sebagai alat bukti mutlak diterima.

Berbeda halnya apabila ada orang lain yang lebih mengetahui peristiwa yang sebenarnya dan kebetulan saksi tersebut adalah dua orang laki-laki, maka saksi yang seperti ini yang diterima kesaksiannya. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa pada intinya adalah kesaksian sebagai alat bukti bukan dilihat dari jenis kelamin, melainkan lebih ditekankan pada pengetahuannya pada peristiwa yang disaksikan, sehingga dengan mengetahui dengan sebenarnya pada peristiwa yang terjadi, maka kesaksiannya pun dipastikan dapat memberikan kemaslahatan yang pasti atau hakiki. Kemaslahatan tersebut terwujud pada pihak-pihak yang berperkara baik pada pihak yang menuntut ataupun pada pihak yang menolak tuntutan.

c. *Kulliyah wa 'Ammah*

Selanjutnya dalam ukuran standar yang ketiga bahwa kemaslahatan suatu persoalan mesti dapat mengayomi kepentingan seluruh (*kulliyah*) lapisan masyarakat dan sifatnya juga umum (*'ammah*). Apabila dikaitkan dengan persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata yang keduanya menjadi alat bukti, sebenarnya kemaslahatan yang dapat diwujudkan melalui kehadiran saksi adalah hanya untuk orang-orang yang berperkara.

Namun hal di atas bukan berarti dibutuhkannya saksi hanya untuk kepentingan orang-orang dalam skala kecil atau khusus. Sebaliknya walaupun kemaslahatan adanya saksi baik laki-laki maupun perempuan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berperkara, tetapi pada hakikatnya siapa pun yang sedang menghadapi suatu perkara ia berhak menghadirkan saksi baik untuk membuktikan tuntutan atau pun menolak suatu tuntutan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi untuk memberikan keterangan dalam suatu perkara perdata atau perkara lainnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang sedang berperkara. Bahkan dari kalangan manapun masyarakat tersebut, asalkan tunduk dengan hukum perdata Islam, maka mereka dapat menggunakan jasa saksi tersebut.

Adapun terkait dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam memberikan kesaksian, tentu seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu yakni saksi mesti minimal berjumlah dua orang dan apabila saksi yang ada hanya ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan serta hanya mereka yang mengetahui persoalan sebenarnya, maka kesaksian ini dapat diterima. Diterimanya kesaksian ini adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan bagi yang berperkara dan kedua orang saksi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tersebut pun

hanya dijadikan sebagai alat bukti yang sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah termasuk dalam kategori *maṣlahah al-mursalah*.

d. *Ma'qūlah wa Laisat min al-Khuyūlah*

Ukuran standar *maṣlahah* lainnya bahwa kemaslahatan suatu persoalan mesti logis dan dapat diterima akal sehat (*ma'qūlah*) serta bukan yang bersifat khayalan (*wa laisat min al-khuyūlah*). Kemaslahatan yang dicapai dengan menghadirkan saksi adalah untuk dikabulkannya suatu tuntutan yang menurut keyakinannya bahwa ia sebagai penuntut adalah orang yang benar atau untuk menolak suatu tuntutan yang diarahkan kepadanya, sehingga ia pun perlu menghadirkan saksi agar ia terbebas dari tuntutan yang menurut keyakinannya bahwa ia adalah orang yang benar serta tidak termasuk orang yang diperkarakan.

Itulah kemaslahatan yang paling nyata dan sebagai alasan yang paling kuat menghadirkan saksi. Apabila kemaslahatan di atas dikaji kembali, tampaknya semua orang pun menyetujui kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin dicapai, bahkan semua logika juga menerima alasan dihadapkannya saksi. Alasannya adalah karena kemaslahatan yang ingin dicapai bukan bersifat angan-angan atau berupa khayalan, melainkan kemaslahatan yang logis dan diterima semua pemikiran.

Adapun terkait dengan persamaan kedudukan saksi perempuan dan laki-laki, tampaknya tidak berbeda dengan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal yang paling jelas adalah kesaksian seseorang itu mesti kuat karena ia langsung menyaksikan suatu perbuatan hukum dan materi dari informasi yang disampaikan juga logis. Oleh karena itu siapa pun yang dapat memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksudkan, maka berdasarkan perspektif *maṣlahah* khususnya *maṣlahah al-mursalah* kesaksian itu diterima sebagai alat bukti.

Hal yang patut dipahami bahwa setiap orang yang berperkara mesti berusaha semaksimal mungkin untuk mem-

buktikan bahwa ia adalah orang yang berhak atau bahwa ia bukan orang yang bersalah. Upaya tersebut tentu juga mesti dilalui dengan jalan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pentingnya upaya tersebut, karena walaupun seseorang sebenarnya adalah orang yang berhak tetapi apabila tidak diiringi dengan usaha, tampaknya akan bertentangan dengan firman Allah dalam dalam Q.S. ar-Ra'ad [13: 11] bahwa Tuhan tidak akan merubah kondisi seseorang yang sebenarnya berhak apabila tidak ia sendiri yang membuktikan bahwa ia adalah orang yang berhak atau tidak termasuk orang yang bersalah. Dalam Islam, hal ini dapat disebut sebagai *ikhtiyār* logis untuk bergerak secara aktif menghadirkan saksi siapa pun dan dari jenis kelamin mana pun yang benar-benar mengetahui perkara yang sedang dihadapi.

e. *Lā Yu'āriḍ bi an-Naṣṣ au al-Ijmā'*

Ukuran standar *maṣlaḥah* yang terakhir adalah *lā yu'āriḍ bi an-naṣṣ au al-ijmā'* yakni kemaslahatan suatu persoalan mesti tidak bertentangan dengan nas atau hasil *ijma'*. Apabila dikaitkan dengan kesaksian, tampaknya kehadiran saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata adalah memiliki nilai kemaslahatan yang sangat banyak. Selain itu, nas sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] mewajibkan bagi yang berperkara untuk menghadirkan saksi yang mengetahui perkaranya. Nas juga sangat menganjurkan agar seseorang yang telah diminta tidak merasa enggan untuk memberikan keterangan, bahkan nas juga melarang bagi orang yang mengetahui suatu perkara tetapi menyimpan informasi tentang perkara tersebut.

Berdasarkan hal demikian, dapat dikatakan bahwa menghadirkan saksi adalah didukung nas, bahkan nas memerintahkan untuk menghadirkan saksi. Ketentuan ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah lima belas abad yang silam, tetapi selalu relevan dan berlaku serta memberikan kemaslahatan untuk setiap generasi manusia yang berbeda.

Persoalan yang mungkin masih terjadi persoalan adalah tentang persamaan kesaksian laki-laki dan perempuan. Apakah persamaan tersebut adalah bertentangan dengan nas atau dengan hasil *ijmā'*. Menurut hemat penulis dan berdasarkan kajian dari metode *Lā Yu'arīḍ bi an-Naṣṣ au al-Ijmā'* *al-mursalāh*, persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan tidak bertentangan dengan nas atau hasil *ijmā'*.

Alasannya adalah, tidak ditemukan ketetapan dari nas yang menentukan hukum kesaksian sebagai alat bukti. Adapun hukum kesaksian yang ditetapkan oleh nas sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] adalah kesaksian sebagai rukun suatu perbuatan hukum. Berdasarkan hal yang demikian, menurut hemat penulis persoalan ini termasuk *sukūt an-naṣṣ* yakni diamnya nas dalam menentukan hukum kesaksian sebagai alat bukti sebagaimana yang diterapkan dalam hukum acara perdata. Begitu juga, sepanjang pengetahuan bahwa belum ditemukan pula adanya *ijmā'* para pakar hukum Islam untuk menetapkan saksi sebagai alat bukti. Apakah hukum saksi sebagai alat bukti di-*qiyāskan* pada hukum saksi sebagai rukun suatu perbuatan hukum, tampaknya belum ditemukan pula adanya pakar yang berpendapat demikian.

Berdasarkan *sukūt an-naṣṣ* di atas berarti tidak ditemukan secara eksplisit bahwa nas memberikan dukungan atau pun menolak persamaan kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti. Namun apabila nas baik Alquran atau pun hadis dikaji secara keseluruhan, tampaknya dapat diambil suatu konklusi induktif bahwa pada dasarnya mempersamakan status kesaksian laki-laki dan perempuan adalah tidak termasuk bertentangan dengan nas. Bahkan melalui konklusi induktif tersebut, tampaknya melalui perspektif *maṣlaḥah al-mursalāh* bahwa nas juga memberikan persetujuan, sebab hal yang utama untuk dilihat adalah materi informasi yang diberikan, dan bukan siapa yang memberikan informasi itu. Apabila materi informasi tersebut

relevan dengan persoalan dan mengandung kebenaran, logis serta bukan hasil pemahaman saksi sendiri, maka kesaksiannya diterima walaupun diberikan oleh seorang perempuan.

Selain itu, jika dikaitkan secara induktif dengan beberapa firman Allah, tampaknya Allah swt sebenarnya memposisikan perempuan dan laki-laki pada posisi yang seimbang. Kendati secara biologis sebagaimana pada Q.S. Ali Imran [3: 36] Allah menciptakan perempuan dan laki-laki secara berbeda, tetapi peran dan fungsi keduanya memiliki kedudukan yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S. al-Qiyamah [75: 39] bahwa laki-laki dan perempuan adalah sepasang pasangan yang saling membutuhkan. Sepasang pasangan ini adalah takdir penciptaan dari Allah sebagaimana dalam Q.S. at-Tariq [86: 6 dan 7] bahwa penciptaan manusia selanjutnya diambil dari air mani yang memancar atau keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, sehingga tidak patut apabila membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Begitu juga pada firman Allah Q.S. an-Nisa [4: 176] bahwa dari laki-laki dan perempuanlah berkembangnya keturunan berupa laki-laki dan perempuan sampai sekarang. Artinya laki-laki dan perempuan sebenarnya saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan dan begitu pula perempuan membutuhkan laki-laki, sehingga apabila tidak ada salah satu, maka *sunatullah* untuk berkembang biak tidak dapat dilakukan. Artinya keduanya juga memiliki kedudukan yang sama pentingnya.

Ini adalah bukti bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sebanding. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. al-Ahzab [33: 35] bahwa Allah selalu menyandingkan laki-laki dan perempuan baik sebagai muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang artinya bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra. Selain itu, siapa pun yang banyak melakukan aktivitas kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, Allah pun menyediakan ganjaran yang setimpal.

Berdasarkan hal di atas sebenarnya sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Hujarat [49: 11], manusia dilarang untuk saling memperolok atau dapat pula ditafsirkan saling membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena bisa jadi yang dibedakan adalah lebih baik dari yang membedakan. Artinya bisa jadi perempuan lebih baik dari laki-laki dan laki-laki lebih baik dari pada perempuan adalah memang sudah menjadi keharusan.

Pada firman Allah yang lain yaitu pada Q.S. Ali Imran [3: 195] bahwa siapa pun baik laki-laki atau pun perempuan yang melakukan aktivitasnya dengan baik (*'amal*), maka Allah tidak pernah menyalahkan hasil aktivitas tersebut. Bahkan pada Q.S. an-Nahl [16: 97] apa yang dilakukan oleh siapa pun yang melakukan aktivitasnya dengan baik, Allah memberikan kehidupan yang baik pula pada mereka. Selain itu sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'minun [40: 40] bahwa siapa pun baik laki-laki atau pun perempuan yang melakukan amal shalih (beraktivitas dengan baik), mereka mendapatkan balasan surga dari Allah tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Firman Allah ini menunjukkan bahwa yang menjadi perbedaan adalah aktivitas yang dilakukan. Apabila aktivitas tersebut memang benar dan berkualitas maka Allah memberikan apresiasi yang tinggi, walaupun pelaku adalah seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya apabila aktivitas yang dilakukan tidak benar dan tidak berkualitas maka Allah pun tidak memberikan apresiasi apa pun, walaupun pelakunya adalah laki-laki.

Firman Allah di atas lebih ditegaskan lagi pada firman Allah yang lain yaitu pada Q.S. al-Hujarat [49: 13] bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pandangan Allah semua manusia adalah sama dan tidak berbeda kecuali tingkat ketakwaan manusia lah yang membedakan seseorang di hadapan

Allah. Bahkan dalam Q.S. al-Hadid [57: 12] bahwa baik laki-laki atau pun perempuan yang beriman, mereka pun bercahaya dengan cahaya yang sama dan mendapatkan kabar gembira yang sama pula.

Itulah beberapa ayat Alquran yang secara jelas memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi dan peran serta fungsi yang sama. Dengan demikian, tampaknya dapat pula dipahami bahwa persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti pada perkara perdata, tidak bertentangan dengan nas, bahkan persamaan tersebut secara implisit didukung oleh nas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa yang patut untuk menjadi perhatian adalah materi informasi itu sendiri atau kebenaran dari informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pusat perhatian di sini adalah bukan dilihat dari jenis kelamin saksi, melainkan kemampuan dan pengetahuan yang sebenarnya tentang yang disaksikan serta kebenaran keterangan yang diberikan adalah yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan yang terdapat pada kesaksian laki-laki dan perempuan dan persamaan status kesaksian di antara keduanya tampaknya dapat memenuhi kriteria-kriteria ukuran standar yang telah ditentukan metode *maṣlaḥah*. Kendatipun pada ukuran standar yang pertama kesaksian laki-laki dan perempuan tidak menempati kemaslahatan *ḍarūriyyah*, melainkan hanya pada tingkat kemaslahatan *hajiyyah*, tetapi bukan berarti kesaksian laki-laki dan perempuan pada perkara perdata beserta persamaan status kesaksian keduanya adalah ditolak. Hal ini disebabkan bahwa kesaksian tersebut telah dapat memenuhi ukuran standar-ukuran standar lainnya. *Wallāh A‘lam bi aṣ-Ṣawāb*.